



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disebut RPJMKam adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu enam tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKam adalah penjabaran dari RPJMKam dalam waktu satu tahun.
11. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
12. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marjinal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13. SDGs Kampung adalah upaya terpadu pembangunan kampung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan Pemerintah Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam kegiatan perencanaan kampung.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Kampung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kampung;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana kampung;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 6

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung;
- b.
- c. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung;
- d. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- e. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Kampung;
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Kampung bagi Kampung yang belum dialiri listrik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kampung;

- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama; dan
 - c. pengembangan Kampung wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas rincian:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Kampung; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Kampung.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kampung;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 8

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan Kampung;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Kampung; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan.
 - (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama.
 - (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Kampung.
 - (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
 - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

Pasal 10

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah kampung penyusunan RKP kampung.
- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RKP Kampung.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan pendayagunaan sumber daya lokal kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai kampung.
- (3) Pendanaan PKDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh kampung atau badan kerja sama antar kampung.
- (5) Swakelola badan kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar kampung dan/atau kerja sama kampung dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
- (2) Partisipasi masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Kampung ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APB Kampung; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung menjadi bagian dari RKP Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs kampung meliputi:
 - a. hasil pendataan SDGs Kampung;
 - b. data yang disediakan oleh kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat kampung.
- (3) RKP Kampung memuat Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kampung.

Pasal 16

- (1) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan dasar sebagai berikut:
 - a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
 1. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 2. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 3. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kampung;

4. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 5. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kampung untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 6. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 7. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Kampung; dan
 8. kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung:
1. penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Kampung (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Kampung;
 - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Kampung bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Kampung;

- b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Kampung dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung:
- a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Kampung, pos kesehatan Kampung, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Kampung yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- 1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Kampung untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Kampung yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Kampung;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar;
 - l) pembangunan kandang komunal;

- m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Kampung:
- a) Pembangunan lumbung pangan Kampung;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Kampung seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
3. Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
4. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
5. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
6. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1. pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui PKTD; atau

3. bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

Pasal 17

- (1) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mewujudkan Pembangunan sarana dan Prasarana Pendataan Kampung sebagai berikut:
 - a. Sarana Prasarana Pendataan Kampung meliputi :
 1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Kampung;
 2. pendataan pada tingkat dusun;
 3. pendataan pada tingkat keluarga;
 4. pendataan warga pekerja migran;
 5. pemutakhiran data Kampung termasuk data kemiskinan;
 6. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 7. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Kampung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
 8. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
 1. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Kampung;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Kampung;

- c) ditetapkan melalui Keputusan Keuchik; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
2. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kampung antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Kampung, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, meningkatkan konektivitas antar wilayah Kampung antara lain membangun jalan Kampung, dan jembatan sesuai kewenangan Kampung;
 3. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 4. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 5. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Kampung bagi Kampung yang belum dialiri listrik, berupa:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 5. kincir air;
 6. instalasi biogas;
 7. jaringan distribusi tenaga listrik;
 8. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 9. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Kampung yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. perahu/ketinting bagi Kampung-Kampung di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 2. tambatan perahu;
 3. dermaga apung;

4. tambat apung (buoy);
 5. jalan permukiman;
 6. jalan poros Kampung;
 7. rabat beton/pengerasan jalan Kampung;
 8. jembatan Kampung;
 9. gorong-gorong; dan
 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Kampung;
 2. *website* Kampung;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB);
 5. radio komunitas;
 6. penyelenggaraan informasi publik Kampung seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Kampung untuk warga; dan
 7. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kampung:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Kampung/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Kampung, cagar budaya, situs bersejarah milik Kampung, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

6. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
7. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui:
 1. pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang bersifat afirmatif;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 3. bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 4. pembentukan dan pengembangan forum anak Kampung sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Kampung; dan
 5. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 1. mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - 1) pembuatan terasering;
 - 2) pembangunan talud;
 - 3) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 4) penanaman bakau;
 - 5) reboisasi;
 - 6) rehabilitasi lahan gambut; dan
 - 7) sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- 1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung;
 - 2) alat pemadam api ringan di Kampung;
 - 3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - 4) pembangunan jalan evakuasi;
 - 5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - 6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 7) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Kampung;
 - 8) penyediaan tempat pengungsian;
 - 9) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 10) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 11) pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - 12) penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - 13) pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - 14) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- 1) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 2) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 3) pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - 4) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 5) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

2. mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Kampung seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
 - a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Kampung untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
 - g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.
- i. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
 - a) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama, mencakup:
 - a) pendirian badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
 - 1) penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan

- 2) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - pengelolaan hutan Kampung;
 - pengelolaan usaha hutan sosial;
 - pengelolaan hutan adat;
 - pengelolaan air minum;
 - pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - 3) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- j. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama meliputi:
1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

2. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung, kios Kampung, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Kampung, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mobiler;
 3. bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Kampung untuk produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan;
 4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 5. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 6. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
 7. pembangunan showroom/wisma pameran produk Kampung untuk para pelaku industri Kampung; dan
 8. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- b. pengembangan Kampung wisata meliputi:
1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Kampung wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman

- bakau;
 - 2. pengembangan investasi Kampung wisata;
 - 3. pengembangan kerjasama antar Kampung wisata; dan
 - 4. pengembangan Kampung wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- c. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- 1. pemanfaatan energi terbarukan :
 - a) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - b) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - d) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - e) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - g) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - 2. pengelolaan lingkungan Kampung meliputi pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
 - a) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - b) pengelolaan air limbah komunal di Kampung seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - c) pengelolaan air limbah domestik;
 - d) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah Kampung, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - e) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - 3. pelestarian sumber daya alam Kampung, melalui:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. perlindungan terumbu karang;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

- f. melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
- g. kegiatan pelestarian sumber daya alam Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 18

- (1) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kampung, maka penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung, berupa:
 - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) rembuk *stunting* Kampung;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dalam rangka pencegahan *Stunting* dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Kampung terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12) Program Rumah Gizi Kampung (RGK)
 - 13) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:

1. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 2. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 3. pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 4. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Kampung;
 5. insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 6. peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 7. pembudidayaan obat tradisional Kampung dan pengembangan jamu;
 8. pelatihan pengelolaan air minum;
 9. pelatihan pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hortikultura; dan
 10. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
1. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 2. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Kampung tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
1. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 2. penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;

3. pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 4. olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 5. fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 6. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 7. pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 8. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kampung:
1. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Kampung, seperti:
 - a) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - b) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - a) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - c) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - d) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Kampung dan/atau perikanan Kampung dan/atau antar Kampung; dan
 - e) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

3. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, seperti:
 - a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - c) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - d) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - e) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - g) pelatihan bagi kader Kampung tentang pengarusutamaan gender;
 - h) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - i) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - j) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kampung; dan
 - k) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Kampung, seperti:
 - a) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Kampung dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan kepemimpinan;
 - c) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:

- d) pemberdayaan kepada masyarakat Kampung termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - e) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Kampung dengan perusahaan;
 - f) pelatihan bahasa asing;
 - g) pelatihan digitalisasi;
 - h) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
5. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Kampung:
- a) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - b) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - c) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - d) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - e) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - g) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
6. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung seperti:
- a) pelatihan pengelolaan Kampung wisata;
 - b) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - c) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - d) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - e) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - f) pelatihan kewirausahaan Kampung;

- g) promosi Kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - h) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
7. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama, seperti:
- a) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama;
 - b) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama;
 - c) Program Pembinaan dan Promosi Bumdes/badan usaha milik Kampung bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - d) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - e) kerjasama perdagangan antar Kampung;
 - f) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - g) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
8. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama, seperti:
- a) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - b) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - e) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;

- f) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - g) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Kampung;
 - h) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - i) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - j) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - k) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama;
 - l) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - m) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
9. Pengembangan seni budaya lokal berupa:
- a) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b) pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d) pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhas-an Kampung tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Kampung; dan
 - f) kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

10. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
 - a) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
11. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - a) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - b) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - c) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - d) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

12. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kampung seperti:
 - a) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung; dan
 - b) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
13. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - a) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - c) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - d) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Kampung dan/atau perikanan Kampung dan/atau antar Kampung; dan
 - e) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
14. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, seperti:
 - a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;

- c) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - d) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - e) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - g) pelatihan bagi kader Kampung tentang pengarusutamaan gender;
 - h) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - i) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - j) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kampung; dan
 - k) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
15. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Kampung, seperti:
- a) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Kampung dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan kepemimpinan;
 - c) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:
 - d) pemberdayaan kepada masyarakat Kampung termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - e) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Kampung dengan perusahaan;
 - f) pelatihan bahasa asing;
 - g) pelatihan digitalisasi;
 - h) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

16. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Kampung antara lain:
 - a) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - b) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - c. pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - d. pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - e. pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f. pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - g. kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
17. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung seperti:
 - a) pelatihan pengelolaan Kampung wisata;
 - b) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - c) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - d) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - e) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - f) pelatihan kewirausahaan Kampung;
 - g) promosi Kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - h) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

BAB III
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 19

Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung terhitung sejak APBKampung ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Kampung, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Kampung, dan dokumen APB Kampung.
- (2) Publikasi APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 21

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi Kampung, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kampung yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Kampung.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Kampung yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Kampung ditetapkan.

- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Kampung kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Kampung melalui kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan oleh kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan kampung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 MARET 2024

2 RAMADHAN 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 13 MARET 2024

2 RAMADHAN 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 724